

## REKONSTRUKSI HUKUM WARIS ISLAM DALAM PERSPEKTIF KEADILAN SOSIAL DI INDONESIA

**Komis Simanjuntak<sup>1</sup>, Arum Tsabitah S<sup>2</sup>, Nazwa Satria Arisandi<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Asahan, Jl. Jend. Ahmad Yani, Kisaran Naga  
Email:<sup>1</sup> komissimanjuntak1966@gmail.com, <sup>2</sup> arum tsabitah s@gmail.com, <sup>3</sup>nazwa satria arisandi@gmail.com

### ABSTRAK

Hukum waris Islam merupakan bagian penting dalam sistem hukum Islam yang mengatur distribusi harta peninggalan seseorang setelah wafat kepada ahli warisnya berdasarkan ketentuan Al-Qur'an dan Hadis. Namun, dalam konteks Indonesia yang plural dan memiliki keragaman budaya serta dinamika sosial ekonomi, hukum waris Islam sering kali menimbulkan persoalan keadilan, terutama bagi kelompok perempuan dan anak-anak. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis relevansi hukum waris Islam dengan prinsip keadilan sosial di Indonesia serta mengkaji upaya rekonstruksi yang dapat dilakukan agar lebih responsif terhadap nilai-nilai keadilan dan kesetaraan. Melalui pendekatan normatif dan yuridis-sosiologis, disimpulkan bahwa diperlukan reinterpretasi teks hukum waris Islam secara kontekstual dan ijihad hukum progresif guna mewujudkan pembagian waris yang berkeadilan sosial, sesuai dengan semangat UUD 1945 dan nilai-nilai Pancasila.

**Kata Kunci:** Hukum Waris Islam, Keadilan Sosial, Rekonstruksi Hukum, Gender, Ijihad.

### ABSTRACT

Islamic inheritance law is a fundamental part of Islamic legal traditions governing the distribution of wealth left by a deceased person to their heirs based on the Qur'an and Hadith. However, in Indonesia's plural society with its socio-economic disparities and cultural diversity, the application of Islamic inheritance law often triggers injustice, particularly toward women and children. This article aims to analyze the relevance of Islamic inheritance law in the context of social justice in Indonesia and explore reconstruction efforts to make it more responsive to fairness and equality. Using a normative and socio-legal approach, the study concludes that a contextual reinterpretation of Islamic inheritance texts and progressive legal ijihad are necessary to achieve social justice in inheritance distribution aligned with the 1945 Constitution and the values of Pancasila.

**Keywords:** Islamic Inheritance Law, Social Justice, Legal Reconstruction, Gender, Ijihad.

### PENDAHULUAN

Hukum waris dalam Islam merupakan sistem hukum yang telah diatur secara rinci dalam Al-Qur'an, terutama dalam Surah An-Nisa ayat 11, 12, dan 176. Ketentuan tersebut menetapkan bagian-bagian warisan secara matematis kepada ahli waris, seperti anak laki-laki mendapat bagian dua kali lipat dari anak perempuan. Di sisi lain, dalam konteks negara Indonesia yang menganut sistem hukum nasional dengan asas keadilan sosial sebagai salah satu nilai fundamental dalam Pancasila dan UUD 1945, sering muncul ketegangan antara ketentuan normatif tersebut dengan tuntutan keadilan yang

berkembang di masyarakat. Ketidaksetaraan gender dalam pembagian warisan, serta kurangnya perlindungan terhadap hak anak-anak dan perempuan yang rentan, menjadi isu yang perlu ditinjau kembali secara kritis.

Dalam praktiknya, masyarakat Indonesia tidak hanya menerapkan hukum Islam secara murni, tetapi juga dipengaruhi oleh adat dan hukum positif. Hal ini menciptakan ruang interpretasi yang luas, sekaligus menunjukkan adanya kebutuhan untuk melakukan rekonstruksi hukum waris Islam agar mampu menjawab tantangan keadilan sosial masa kini. Tulisan ini hadir untuk menggali aspek-aspek problematik

dalam penerapan hukum waris Islam dan menawarkan pendekatan rekonstruktif yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam namun tetap adaptif terhadap konteks sosiologis masyarakat Indonesia.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan teknik studi pustaka terhadap sumber-sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an, Hadis, pendapat ulama klasik dan kontemporer, serta kajian literatur mengenai hukum waris di Indonesia. Selain itu, pendekatan yuridis sosiologis juga digunakan untuk memahami dinamika sosial dalam penerapan hukum waris Islam di masyarakat Indonesia. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menelaah aspek keadilan dalam pembagian waris serta mengkaji kemungkinan rekonstruksi hukum berdasarkan prinsip maqashid al-syari'ah, terutama dalam konteks keadilan dan kemaslahatan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Rekonstruksi Hukum Waris Islam Dalam Konteks Masyarakat Indonesia

Hukum waris Islam di Indonesia diatur berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya dalam Buku II, yang merujuk pada ketentuan-ketentuan fikih waris yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, dan ijma' ulama. Dalam penerapannya, hukum waris Islam memiliki sistem pembagian yang baku, seperti prinsip 2:1 antara anak laki-laki dan perempuan, yang sering menjadi sorotan dalam diskursus keadilan sosial, terutama di masyarakat yang semakin kritis terhadap isu kesetaraan gender dan hak asasi manusia.

Meskipun dalam fikih, ketentuan tersebut memiliki landasan teologis dan historis, namun dalam konteks masyarakat modern Indonesia yang kompleks dan multikultural, pelaksanaannya kerap menimbulkan konflik internal keluarga, diskriminasi, dan ketimpangan sosial. Di sinilah pentingnya upaya rekonstruksi hukum waris Islam agar tetap sesuai dengan maqashid al-syari'ah (tujuan syariat) sekaligus menjawab tuntutan keadilan sosial yang berkembang dalam masyarakat kontemporer.

Ketimpangan dalam Praktik Pembagian Waris.

Berdasarkan studi lapangan yang dilakukan di beberapa wilayah seperti Kota

Medan, Aceh, dan Jawa Tengah, ditemukan bahwa banyak keluarga muslim yang mengabaikan ketentuan waris Islam karena dianggap tidak adil secara sosial, khususnya terhadap perempuan. Misalnya, dalam satu kasus yang ditemukan di Kecamatan Percut Sei Tuan, seorang anak perempuan yang telah merawat orang tuanya sampai akhir hayat hanya mendapatkan separuh bagian dari saudara laki-lakinya yang tidak berkontribusi apa pun terhadap orang tua. Dalam wawancara dengan narasumber (2025), ia menyatakan, "Saya ikhlas, tapi secara batin saya merasa tidak adil... karena yang merawat saya, tapi yang dapat bagian lebih besar dia."

Realitas ini menunjukkan bahwa nilai-nilai sosial dan peran aktual seseorang dalam keluarga seringkali tidak tercermin dalam sistem pembagian warisan. Ketimpangan ini memunculkan kebutuhan akan pendekatan hukum waris yang lebih kontekstual, bukan sekadar tekstual, agar keadilan substansial dapat tercapai. Banyak masyarakat kini memilih menggunakan hukum adat atau membuat kesepakatan kekeluargaan yang lebih fleksibel dalam membagi warisan, meskipun hal tersebut sering kali belum memiliki dasar hukum yang kuat di mata negara.

### B. Tantangan Normatif dan Yuridis dalam Rekonstruksi

Rekonstruksi hukum waris Islam menghadapi dua tantangan utama: pertama, aspek normatif keagamaan yang bersifat *ta'abbudi* (bersumber langsung dari teks wahyu) yang tidak mudah diubah, dan kedua, aspek yuridis formal yang mengacu pada KHI sebagai sumber hukum positif Islam di Indonesia. Dalam konteks ini, rekonstruksi tidak berarti mengubah substansi wahyu, melainkan menafsir ulang implementasinya agar lebih sesuai dengan kondisi sosial dan kebutuhan masyarakat.

Pendekatan *ijtihad kontekstual* menjadi penting, di mana ulama dan akademisi dapat menyesuaikan hukum dengan mempertimbangkan maqashid syariah, seperti keadilan ('adl), maslahat, dan kesetaraan. Hal ini telah dilakukan oleh beberapa negara muslim lain, seperti Tunisia dan Mesir, yang melakukan penyesuaian hukum waris dengan tetap menjaga nilai-nilai dasar Islam. Di Indonesia, Lembaga Bahtsul Masail NU pernah mengeluarkan keputusan bahwa perempuan boleh mendapat

bagian yang sama dengan laki-laki jika dalam kenyataannya ia lebih berkontribusi terhadap keluarga.

#### C. Perspektif Keadilan Sosial dan Nilai Pancasila

Keadilan sosial sebagai sila kelima dalam Pancasila menuntut perlakuan yang adil terhadap semua warga negara, termasuk dalam aspek pewarisan. Pemaknaan keadilan sosial dalam konteks waris harus melihat peran sosial, kondisi ekonomi, dan keberpihakan terhadap yang lemah. Pembagian waris berdasarkan peran aktual (misalnya, siapa yang merawat orang tua, siapa yang menopang ekonomi keluarga) harus diberi ruang dalam sistem hukum waris Islam yang direkonstruksi.

Selain itu, dalam konteks negara hukum yang pluralistik seperti Indonesia, hukum waris seharusnya tidak hanya melihat dari satu perspektif fikih, tetapi juga dari perspektif sosiologis dan konstitusional. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjamin hak perempuan atas kesetaraan, termasuk hak ekonomi dalam keluarga. Oleh karena itu, rekonstruksi hukum waris Islam seharusnya menjadi ruang harmonisasi antara nilai-nilai Islam dan nilai-nilai keadilan konstitusional.

#### D. Model Rekonstruksi Hukum Waris Islam yang Responsif Sosial

Rekonstruksi yang dapat dilakukan tidak serta merta menghapus ketentuan dalam Al-Qur'an, melainkan melalui pendekatan metodologis seperti *tafsir maqashidi*, *ijtihad maslahat*, dan *'urf* (kebiasaan lokal). Salah satu model yang dapat diterapkan adalah sistem wasiat wajibah yang memberi bagian warisan secara adil kepada pihak-pihak yang memiliki kontribusi besar terhadap keluarga, meskipun mereka tidak termasuk ahli waris dalam skema konvensional.

Model lainnya adalah pembagian warisan berbasis musyawarah keluarga, di mana peran, kebutuhan, dan kondisi ahli waris menjadi dasar utama penentuan pembagian, bukan hanya status hubungan dan gender. Hal ini telah mulai diterapkan oleh beberapa masyarakat di Sulawesi Selatan dan Kalimantan Barat, yang mengintegrasikan antara nilai Islam, adat lokal, dan prinsip keadilan sosial. Dalam wawancara dengan tokoh masyarakat Bugis (2024), dinyatakan bahwa "Kita tidak melawan agama,

tapi kita menyesuaikan dengan keadaan agar adil untuk semua."

## PENUTUP

### Simpulan

Hukum waris Islam, meskipun bersumber dari teks yang tetap, tetap memerlukan pendekatan kontekstual agar dapat menjawab tantangan zaman, terutama dalam mewujudkan keadilan sosial di masyarakat yang kompleks seperti Indonesia. Ketentuan yang bersifat rigid perlu ditafsirkan kembali berdasarkan maqashid al-syari'ah dan prinsip-prinsip konstitusi Indonesia. Rekonstruksi hukum waris bukanlah bentuk penyimpangan dari ajaran Islam, melainkan justru upaya untuk menegakkan keadilan sebagaimana yang diajarkan Rasulullah. Oleh karena itu, perlu dilakukan reformulasi hukum waris Islam yang mempertimbangkan kondisi sosial, peran gender, dan tanggung jawab ekonomi masing-masing ahli waris agar tercipta sistem hukum waris yang adil dan relevan di Indonesia.

### Saran

Penulis menyarankan agar lembaga-lembaga hukum dan keagamaan di Indonesia, seperti Mahkamah Agung, MUI, dan Kementerian Agama, membuka ruang dialog ilmiah dan ijihad kolektif dalam mereformulasi hukum waris Islam. Kurikulum pendidikan hukum Islam di perguruan tinggi juga perlu memasukkan pendekatan kontekstual dan maqashidi agar lulusan memahami pentingnya keadilan sosial dalam merancang hukum. Selain itu, perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat agar pemahaman terhadap hukum waris tidak bersifat dogmatis, tetapi berbasis keadilan, empati, dan kesetaraan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI.
- Syahrur, Muhammad. (2000). *Hermeneutika Modern atas Al-Qur'an*. Yogyakarta: LKiS.
- Rahman, Fazlur. (1982). *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. University of Chicago Press.
- An-Na'im, Abdullahi. (2008). *Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Shari'a*. Harvard University Press.

- Departemen Agama RI. (1991). *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta.
- BPS (2023). *Statistik Sosial dan Ekonomi Rumah Tangga Indonesia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Harun, N. (2017). "Problematika Pembagian Waris dalam Konteks Gender." *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 15(1).
- Zuhaili, Wahbah. (2007). *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Quraish Shihab. (2002). *Membumikan Al-Qur'an*. Jakarta: Mizan.
- Hosen, Nadirsyah. (2010). *Shari'a & Constitutional Reform in Indonesia*. Singapore: ISEAS Publishing.